



PUTUSAN

Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Adl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **Sujarwo**  
**Alias Jarwo Bin Madriswan;**
2. Tempat lahir : Kendari;
3. Umur/tanggal lahir : 48 Tahun /  
1 Januari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa  
Masagena, Kecamatan Konda, Kabupaten  
Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Alfian, S.H., M.H., Mudassir, S.H., dan Fina Elsa, S.H., Para Advokat pada kantor “Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum Citra Konawe Utara”, beralamat di Jalan Pasar Baruga, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 September 2024;  
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**L a w a n**

Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara, Resor Kendari, Sektor Konda Kabupaten Konawe Selatan cq. Kanit Reskrim Polsek Konda, beralamat di Jalan Mayjen Katamso No 111, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kombespol LA ODE PROYEK, S.H., M.H., dan kawan-kawan, selaku Pegawai Negeri pada Kantor Bidang Hukum Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara, beralamat di Jalan Halu Oleo Nomor 1, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo di bawah register Nomor: 107/SK PID/9/2024 tanggal 30 September 2023 dan Surat Perintah Kapolda Sultra Nomor: Sprin/237/IX/HUK.12.1/2024 tanggal 27 September 2024;

Halaman 1 dari 30 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Adl tanggal 12 September 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang Hari Sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 15 Juni 2023 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo register Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Adl tanggal 10 September 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## A. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Halaman 2 dari 30 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”

3. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

4. Dalam perkembangannya pengaturan Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 10 Jo. Pasal 77 KUHP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian melalui dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka dan sah tidaknya penyitaan telah diakui merupakan wilayah kewenangan praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Dalam kaitan perubahan dan perkembangan hukum dalam masyarakat yang demikian, bukanlah sesuatu yang mustahil terjadi dalam praktik sistem hukum di negara mana pun apalagi di dalam

Halaman 3 dari 30 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Adl



sistem hukum common law, yang telah merupakan bagian dari sistem hukum di Indonesia. Peristiwa hukum inilah yang menurut (alm) Satjipto Rahardjo disebut "terobosan hukum" (legal- breakthrough) atau hukum yang prorakyat (hukum progresif) dan menurut Mochtar Kusumaatmadja merupakan hukum yang baik karena sesuai dengan perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Terobosan hukum dan hukum yang baik itu merupakan cara pandang baru dalam memandang fungsi dan peranan hukum dalam pembangunan nasional di Indonesia. Dengan demikian hukum bukan hanya memiliki aspek normatif yang diukur dari kepastiannya melainkan juga memiliki aspek nilai (values) yang merupakan bagian dinamis aspirasi masyarakat yang berkembang dan terkini.

5. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka seperti yang terdapat dalam perkara berikut :

- Putusan Pengadilan Negeri Bengkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011;
- Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38/Pid.Prap / 2012 /PN Jkt .Sel tanggal 27 november 2012;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015 /PN. Jkt.Sel tanggal 15 Februari 2015;
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/PN Jkt. Sel tanggal 26 Mei 2015; Dan lain sebagainya.

6. Bahwa berdasarkan putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 Negara Republik Indonesia tertanggal 28 Oktober 2014, ketentuan Pasal 77 huruf a Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) telah diperluas sehingga kewenangan praperadilan bukan hanya untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, tetapi meliputi pula sah tidaknya penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat.



**B. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN**

**1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA**

1. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor 21/PUU-XII/2014. MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai minimal dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP. Pasal 77 huruf a KUHAP dinyatakan inkontitusional bersyarat sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan.
2. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan Pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
3. “Frasa ‘bukti permulaan’, ‘bukti permulaan yang cukup’, dan ‘bukti yang cukup’ dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia),”
4. Mahkamah menganggap syarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup itu.
5. Bahwa Pemohon tidak pernah dilakukan Pemeriksaan dalam kapasitas Pemohon sebagai calon tersangka Ataupun tersangka,

Halaman 5 dari 30 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Adl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun kemudian termohon melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pemohon pada tanggal 20 juli 2024;

6. Bahwa termohon memberikan Surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap / 13 / VII / 2024 / Reskrim tertanggal 20 juli 2024, dan Surat perintah penahanan Nomor : SP. Han / 13 / VII / 2024 / Reskrim. Tertanggal 21 juli 2024. Setelah pemohon telah ditahan dan atau berada dipolsek Konda;
7. Bahwa sebelum dilakukan penangkapan kepada PEMOHON, TERMOHON tidak memberikan surat panggilan atau klarifikasi kepada PEMOHON sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh Termohon pada saat setelah pemohon berada dipolsek Konda pada tanggal 20 juli 2024;
8. Frasa 'bukti permulaan', 'bukti permulaan yang cukup', dan 'bukti yang cukup' dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai Pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya. Tidak pernah dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon. Dikarenakan Putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Direktorat Reserse Kriminal Umum sektor Konda (polsek konda);
9. Dengan demikian jelas tindakan Termohon dengan atau tanpa pemeriksaan calon tersangka merupakan tindakan yang tidak sah, dan harus dibatalkan tentang penetapan tersangka terhadap diri Pemohon oleh Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo.

## C. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON

1. Bahwa sebagaimana diakui oleh Pemohon, bahwa penetapan tersangka atas diri Pemohon Tidak pernah diketahui oleh pemohon, pemohon baru mengetahui pada saat pemohon sudah dilakukan penangkapan dan penahanan dipolsek konda dan surat penangkapan serta penahanannya baru diberikan setelah pemohon berada dipolsek konda untuk di BAP oleh penyidik. Bahwa apabila

Halaman 6 dari 30 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu kepada surat perintah penangkapan Nomor: SP. Kap /13 / VII / 2024 / Reskrim tertanggal 20 juli 2024, dan Surat perintah penahanan Nomor: SP.Han /13 / VII / 2024 / Reskrim Tertanggal 21 juli 2024, tidak pernah ada surat perintah penyelidikan kepada Pemohon. Padahal sesuai Pasal 1 angka 1 dan 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan.

2. Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan (hal. 101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Yahya Harahap (Ibid, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Penyelidikan atas perkara orang lain tidak dapat

Halaman 7 dari 30 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung dipakai pada penyelidikan atas nama Pemohon.

Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan Pemohon dengan tidak pernah diterbitkannya surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

**D. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA, TANPA SURAT PENETAPAN TERSANGKA DAN TERUS MENERUS DILAKUKAN PENYIDIKAN.**

1. Bahwa TERMOHON melakukan penangkapan terhadap PEMOHON pada tanggal 20 juli 2024 pada malam hari sekitar pukul 22;00 WIB ditempat penjualan buah / usaha PEMOHON yang terletak di desa masagena, kabupaten konawe Selatan;
2. Bahwa penangkapan PEMOHON dilakukan karena adanya laporan polisi nomor : LP/ 10/ VII/ 2024/ Reskrim tanggal 20 juli 2024;
3. Bahwa saat pemohon ditangkap oleh dua orang oknum polisi yang bertugas dipolsek konda, pemohon tidak tau apa yang sedang terjadi dan saat penangkapan pemohon sangat bingung dengan Tindakan termohon, namun pemohon hanya kooperatif untuk mengikuti perintah termohon dan membawa pemohon ke polsek Konda;
4. Bahwa saat termohon melakukan penangkapan terhadap pemohon, termohon tidak memperlihatkan surat perintah penangkapan yang sah kepada pemohon;
5. Bahwa sesampainya pemohon dipolsek Konda, termohon melakukan BAP terhadap pemohon dan dari situlah pemohon mengetahui bahwa pemohon telah dilaporkan dengan dugaan tindak pidana pengancaman pasal 335 ayat 1 KUHP dan atau pasal 2 ayat 1 UU darurat No. 12 Tahun 1951, L.N No. 78 tahun 1951;
6. Bahwa pemohon tidak melakukan pengancaman seperti yang dilaporkan oleh pelapor pada laporan polisi Nomor : : LP/ 10/ VII/ 2024/ Reskrim tanggal 20 juli 2024;
7. Bahwa pada tanggal 20 juli 2024, pemohon baru pulang kerja dari kebun sekitar pukul 17;00 WITA atau sebelum pukul 17;00 WITA, pemohon Hari-harinya bekerja sebagai wiraswasta dalam hal ini pekebun / petani, dan setiap hari membawa alat-alat pertanian

Halaman 8 dari 30 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Adl





seperti cangkul, sekopang, tali tambang, senso, parang malaysia, dan peralatan lainnya yang digunakan dalam berkebun;

8. Bahwa awalnya pemohon dan pelapor saling bertemu di Tengah jalan saat pemohon hendak pulang ke rumah yang terletak di desa masagena, kabupaten konawe Selatan, saat itu, pemohon melihat ada mobil truck yang menghalangi jalan pemohon yang kemudian pemohon menegur sopir mobil truck tersebut untuk meminggirkan atau memberikan sedikit jalan untuk pemohon lewat karena saat itu pemohon juga menggunakan kendaraan mobil pick up. Setelah mobil pick up milik pemohon melewati jalan yang terhalang truck tersebut, pemohon turun dari kendaraan mobil pick up miliknya dan berdiri disamping mobil tersebut dan berkata kepada sopir truck tersebut dengan Bahasa “ bos lain kali kalau parkir jangan ditengah jalan karena banyak kendaraan lewat. Namun, yang merespon perkataan pemohon adalah pelapor, sehingga pelapor meneriaki pemohon dengan nada besar dengan Bahasa “tunggu dulu, kenapakah kau sujarwo? Sambil pelapor berjalan maju kearah pemohon, kemudian pemohon mendorong pelapor agar menjaga jarak dari pemohon, namun pelapor masih tetap maju dan menentang pemohon sehingga pemohon memegang kerak baju pelapor dan mendorongnya untuk menghindari pertikaian antara pemohon dan pelapor, namun pelapor tetap mengulangi tindakannya yang ketiga kalinya sehingga pemohon merasa terancam karena pelapor selalu maju dan menentang pemohon sehingga untuk melindungi diri pemohon mengambil parang yang dipakai setiap hari ber kebun yang berada disamping mobil pick up milik pemohon tindakan tersebut dilihat oleh pelapor sehingga pelapor lari atau pergi menjauh dari pemohon;
9. bahwa setelah melihat pelapor lari atau pergi menjauh dari pemohon, pemohon tidak mengejar pelapor melainkan pemohon kempa li menyimpan parang tersebut ke dalam mobil pick up miliknya dan melanjutkan perjalanan untuk pulang kerumahnya;
10. Bahwa PEMOHON sama sekali tidak mengarahkan atau mengayunkan parang tersebut kearah pelapor, apalagi melakukan pengancaman seperti yang pasal disangkakan oleh TERMOHON;
11. Bahwa tindakan TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai TERSANGKA dalam perkara a quo tanpa adanya surat penetapan tersangka ataupun surat panggilan terlebih dahulu, tidak sah dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batal Demi Hukum Dengan Segala Akibat Hukumnya, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon keberatan ditetapkan sebagai tersangka karena Pemohon tidak pernah melakukan dugaan tindak pidana Pengancaman yang di sangkakan tersebut. Oleh karena itu sangat beralasan menurut hukum PEMOHON, yang di maksud Pasal 77 huruf a KUHAP Jo. Pasal 79 KUHAP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014;

2. Bahwa berdasarkan angka 1.3 dan angka 1.4 amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, maka dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka, Penyidik harus terlebih dahulu membuat atau memiliki suatu produk hukum yang dapat dipertanggung jawabkan berupa penetapan orang yang diduga melakukan tindak pidana sebagai Tersangka.

Perlunya produk hukum yang berisi penetapan Tersangka merupakan konsekuensi logis dan yirisdis serta sesuai dengan persyaratan yang harus di penuhi dalam melakukan tindakan-tindakan Penyidikan demi keadilan dan kepastian hukum seperti halnya Penggeledahan dan Penyitaan yang memerlukan setidaknya Surat Perintah maupun Izin dari lembaga Negara lainnya;

3. Bahwa berdasarkan Putusan mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” yang tertuang dalam pasal 1 angka 14 Jo. Pasal 17 Jo. Pasal 21 ayat (1) KUHAP harus dimaknai sebagai “minimal 2 (dua) alat bukti” yang termuat dalam pasal 184 ayat (1) KUHAP, yang menyatakan :

“Alat bukti yang sah adalah:

- a.Keterangan saksi;
- b.Keterangan Ahli;
- c.Surat;
- d.Petunjuk;
- e.Keterangan Terdakwa.”

4. Bahwa berdasarkan pengertian alat-alat bukti yang di maksud

Halaman 10 dari 30 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 184 ayat (1) Jo. Pasal 187 KUHAP, maka alat bukti yang dapat diperoleh di tingkat penyidikan hanya keterangan saksi, keterangan ahli, dan surat;

5. Bahwa sebelum menetapkan seseorang sebagai Tersangka, maka penyidik harus terlebih dahulu memperoleh setidaknya 2 (dua) dari 3 (tiga) alat bukti yang sah yang dapat diperoleh di tingkat penyidikan yang menerangkan dan menunjukkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan Calon Tersangka pada tempat dan waktu (locus dan tempus delicti) tindak pidana yang di sangkakan, Bukan berdasar kecurigaan subjektif Penyidik;
6. Bahwa berdasarkan pengertian Pasal 1 angka 27 KUHAP, maka keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti dan dapat dipergunakan Penyidik untuk menetapkan Tersangka adalah keterangan Saksi perihal apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri mengenai perbuatan calon Tersangka pada waktu dan tempus (locus dan tempus delicti) tindak pidana yang di sangkakan;
7. Bahwa sering terdapat kekeliruan pendapat sebagian orang (termasuk penyidik) yang beranggapan, dengan adanya beberapa saksi dianggap telah cukup membuktikan kesalahan tersangka, karena belum tentu Keterangan Para saksi tersebut secara kualitatif memadai sebagai alat bukti yang sah dan menunjukkan adanya perbuatan pidana tersangka pada tempat dan waktu (locus dan tempus delicti) tindak pidana yang di sangkakan (Yahya Harahap; Pembahasan dan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua, halaman 289);
8. Bahwa sesuai asas “ unus testis nullus testis” yang dianut pasal 185 ayat (2) KUHAP, maka keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti dan dapat digunakan Penyidik untuk menetapkan seseorang menjadi Tersangka adalah Keterangan Saksi yang menunjukkan adanya perbuatan pidana yang dilakukan oleh calon tersangka pada tempat dan waktu (locus dan tempus delicti) tindak pidana yang di sangkakan;
9. Bahwa Putusan Mahkamah Agung No. 28 K/Kr./1977 tanggal 17 April 1978 menyatakan : “ Keterangan saksi satu saja, sedang terdakwa memungkirkan kejahatan yang di tuduhkan kepadanya dan keterangan saksi-saksi lainnya tidak memberi petunjuk

Halaman 11 dari 30 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Adl



terhadap kejahatan yang dituduhkan, belum dapat membuktikan kesalahan Terdakwa”

10. Bahwa prinsip yang terkandung dalam putusan mahkamah Agung No. 28 K/Kr./1977 tanggal 17 April 1978 tersebut menyatakan seseorang dapat dinyatakan sebagai tersangka ataupun di duga melakukan tindak pidana yang di sangkakan HANYA apabila ada minimal 2 (dua) orang saksi yang melihat, mendengar dan mengalami sendiri tindak pidana yang dilakukan oleh Calon Tersangka pada tempat dan waktu (locus dan tempus delicti) tindak pidana yang di sangkakan;
11. Bahwa demi keadilan dan kepastian hukum, maka dengan adanya Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia no. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, penyidik harus memperhatikan, mencermati dan menerapkan prinsip- prinsip yang ada dalam putusan mahkamah Agung No. 28 K/Kr./1977 tanggal 17 April 1978 tersebut dalam menetapkan seseorang sebagai Tersangka;
12. Bahwa berdasarkan Pasal 185 ayat (4) KUHAP, keterangan para saksi yang masing-masing berdiri sendiri tidak memiliki nilai dan tidak dapat digunakan sebagai alat bukti untuk menentukan seseorang sebagai tersangka, karena para saksi tersebut tidak melihat, mendengar dan mengalami sendiri pada tempat dan waktu (locus dan tempus delicti) tindak pidana yang di sangkakan;

Dengan demikian masing-masing mereka akan dikategorikan”saksi tunggal” yang tidak memiliki kekuatan pembuktian karena keterangan saksi tunggal harus dinyatakan tidak cukup memadai untuk pembuktian (Yahya Harahap: Pembahasan permasalahan Dan Penerapan KUHAP Edisi kedua, halaman 289);

13. Bahwa sesuai dengan perkembangan hukum yang ada dan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia No. 21/PU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, maka sebelum menetapkan seseorang sebagai tersangka, Penyidik HARUS dapat mengadopsi dan menerapkan juga cara menilai keterangan saksi yang ditentukan oleh pasal 185 ayat (6) KUHAP dengan sungguh-sungguh memperhatikan :

*Halaman 12 dari 30 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Adl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Persesuaian keterangan Saksi satu dengan yang lain;
- Persesuaian saksi dengan alat bukti lain;
- Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan keterangan yang tertentu;
- Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya;

14. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 28 KUHAP, Keterangan Ahli yang bernilai dapat digunakan sebagai alat bukti adalah keterangan ahli yang memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara pidana yang sedang diperiksa agar perkara pidana yang diperiksa menjadi terang demi untuk penyelesaian perkara yang bersangkutan (Yahya harahap: Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Edisi kedua, halaman 298);

Bahwa Keterangan Ahli sebagai alat bukti tidak menyangkut pokok perkara pidana yang diperiksa, karena sifatnya lebih di tujukan untuk menjelaskan suatu hal yang masih kurang terang tentang suatu hal atau keadaan;

15. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia No. 21/PUU-XII/2014 tertanggal 28 Oktober 2014, upaya Permohonan Pemeriksaan Praperadilan merupakan langkah hukum yang tepat untuk menguji bukti permulaan yang digunakan Penyidik dalam menetapkan seseorang (in casu Pemohon) sebagai Tersangka;

16. Bahwa karena Pemohon tidak pernah melakukan Perbuatan yang disangkakan oleh Termohon, maka Pemohon meyakini tidak terdapat persesuaian antara alat- alat bukti yang dimaksud oleh Termohon.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka PEMOHON memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Cq. majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

## PETITUM

1. Menyatakan diterima permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan Termohon menetapkan Pemohon sebagai

Halaman 13 dari 30 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Adl





tersangka dengan dugaan tindak pidana pengancaman sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 335 ayat 1 KUHP dan atau pasal 2 ayat 1 UU darurat No. 12 Tahun 1951, L.N No. 78 tahun 1951, berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap / 13 / VII / 2024 / Reskrim tertanggal 20 juli 2024, Jo. Surat perintah penahanan Nomor : SP. Han / 13 / VII / 2024 / Reskrim. Tertanggal 21 juli 2024.adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

3. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Pemohon;
5. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri andoolo cq majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan. Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri andoolo cq majelis hakim yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada sedikit perubahan, yaitu pada nama pihak Termohon halaman 1 yang semula tertulis "Direktorat Reserse Kriminal Umum Polsek Konda", diganti menjadi "Unit Reskrim Polsek Konda". Atas perubahan tersebut, Termohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

#### **I. KRONOLOGIS PERISTIWA**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Juli 2024 sekitar pukul 16.30 wita Termohon telah menerima pengaduan dari seorang laki-laki dengan identitas sebagai berikut:

Nama : RIDYA MASRUR.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Tempat/Tanggal Lahir : Cialam Jaya/21 Februari 1980.  
Agama : Islam.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Pekerjaan : Wiraswasta.  
Alamat : Desa Masagena, Kec. Konda, Kab. Konsel.

b. Bahwa Laporan Pengaduan Pelapor tersebut di atas, telah melaporkan adanya dugaan tindak pidana pengancaman yang diduga dilakukan oleh Sujarwo alias Jarwo Bin Madriswan yang pada pokoknya melaporkan bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 Juli 2024, bertempat di pinggir jalan desa di Desa Masagena Kec. Konda Kab. Konsel, saat itu Pelapor sementara menyiram jalan yang berdebu lalu mobil Sujarwo alias Jarwo mau menuju kerumahnya namun saat itu ada mobil truk yang muat timbunan lalu Pelapor menghentikan mobil truk tersebut lalu Pelapor suruh minggir, kemudian mobil Sujarwo alias Jarwo di pandu oleh Pelapor untuk lewat, saat setelah melewati mobil truk tersebut Sujarwo alias Jarwo berteriak dengan kata "kasih ketengah sekalian mobilnya" lalu Pelapor menjawab dengan kata "iya sebentar selesai membongkar saya kasih minggir mobilnya" setelah itu mobil Sujarwo alias Jarwo maju lagi namun Sujarwo alias Jarwo sambil berteriak dengan kata "kasih ketengah sekalian mobilnya" setelah itu Pelapor jawab "iya sabar sebentar setelah dibonkar timbunan dipinggirkan kendaraannya" setelah itu Sujarwo alias Jarwo kasih maju sedikit mobilnya dan berhenti mendadak lalu Sujarwo alias Jarwo turun dari mobil sambil membawa sebilah parang, sambil berteriak "apa Kamu" lalu Pelapor mendekati Sujarwo alias Jarwo sambil korban berkata "sabar jangan dibawa emosi" namun Sujarwo alias Jarwo tidak terima secara tiba-tiba mencekik leher korban dengan menggunakan tangan kirinya dan tangan kanannya mengangkat sebilah parang yang diayunkan mengarah ke bagian

Halaman 15 dari 30 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala pelapor dan akan memotong pelapor, sehingga saat itu Pelapor berusaha melepaskan cekikan Sujarwo alias Jarwo pada lehernya setelah cekikan tangan Sujarwo alias Jarwo terlepas Pelapor langsung lari menuju samping mobil truk untuk mengamankan diri, setelah itu Sujarwo alias Jarwo pulang kerumahnya.

c. Bahwa berdasarkan Laporan Pengaduan tersebut diatas, Termohon diperintahkan Kapolsek selaku Penyidik untuk membentuk Tim Penyelidik guna melakukan penyelidikan atas dugaan tindak pidana *a quo* dengan membuat administrasi penyelidikan antara lain:

- 1) Surat Perintah penyelidikan Nomor :SP.Lidik/10/VII/2024/Reskrim, tanggal 20 Juli 2024;
- 2) Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Gas/10/VII/2024/Reskrim, tanggal 20 Juli 2024;

d. Bahwa berdasarkan rencana penyelidikan yang telah dibuat, Termohon kemudian melakukan pemeriksaan terhadap Pelapor serta 3 (tiga) orang saksi masing-masing atas nama Haris, Alber dan Adermawan alias Aden yang dituangkan dalam Berita Acara Wawancara;

e. Bahwa dari seluruh uraian di atas, penyelidikan yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan sesuai dengan prosedur sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 5 KUHAP yang berbunyi: *"Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini"*, dan secara teknis, penyelidikan yang dilakukan Termohon telah pula sesuai dengan aturan dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

f. Bahwa setelah Termohon melakukan serangkaian tindakan penyelidikan atas Laporan Pengaduan Pelapor sebagaimana disebutkan atas, Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 20 Juli 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa *"betul telah terjadi dugaan tindak pidana Pengancaman dan perkaranya dapat ditingkatkan ketahap penyidikan"* kemudian dilakukan Gelar Perkara dalam rangka peningkatan status

Halaman 16 dari 30 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelidikan ke tahap Penyidikan di mana dalam Gelar Perkara yang dipimpin langsung oleh Kapolsek Konda Iptu Kartini Suryaningsih. J., S.H. dan berdasarkan laporan hasil Gelar Perkara tanggal 20 Juli 2024 diketahui bahwa kesimpulan gelar perkara adalah ditemukannya peristiwa pidana dalam Laporan Pengaduan tertanggal 20 Juli 2024 sehingga peserta gelar sepakat untuk meningkatkan prosesnya ke tahap penyidikan.

g. Bahwa setelah perkara *a quo* disepakati untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan sebagaimana hasil pelaksanaan Gelar Perkara di atas, maka sebagai langkah awal sebelum dilakukannya proses penyidikan, Termohon menerbitkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/10/VII/2024/SPKT /POLSEK KONDA/POLRES KENDARI/ POLDA SULAWESI TENGGARA, tanggal 20 Juli 2024, karena proses penyelidikan sebelumnya dilakukan dengan menggunakan dasar Laporan Pengaduan.

h. Bahwa setelah Termohon menerbitkan Laporan Polisi, Termohon kemudian membuat administrasi penyidikan meliputi:

- 1) Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sp.Sidik/10/VII/2024/Reskrim, tanggal 20 Juli 2024;
- 2) Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/10/VII/2024/Reskrim, tanggal 20 Juli 2024;
- 3) Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan Nomor: B/04/VII/2024/Reskrim, tanggal 25 Juli 2024;

i. Bahwa dalam proses Penyidikan perkara *a quo* yang dilakukan oleh Termohon telah dilakukan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana, dalam rangka mencari, menemukan dan mengumpulkan alat bukti salah satunya melakukan serangkaian tindakan penyidikan dengan meminta keterangan saksi-saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yakni;

- 1) Ridya Masrur
- 2) Haris
- 3) Alber
- 4) Adermawan alias Aden

j. Bahwa selanjutnya, setelah Termohon melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi sebagaimana huruf i di atas, Termohon



melakukan pemeriksaan terhadap pemohon yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka berdasarkan pasal 16 KUHP s/d pasal 19 KUHP kemudian melakukan penangkapan terhadap Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/13/VII/2024/Reskrim tanggal 20 Juli 2024 dan Berita Acara Penangkapan tanggal 20 Juli 2024 kemudian melakukan pemeriksaan terhadap pemohon yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan.

k. Selanjutnya Termohon melakukan Gelar Perkara yang pada pokoknya Hasil Gelar Perkara menyimpulkan untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dan dituangkan dalam Surat Ketetapan Nomor: S.Tap/13/VII/2024/Reskrim tanggal 21 Juli 2024.

l. Bahwa untuk memaksimalkan penyidikan kemudian Termohon melakukan penahanan terhadap diri Pemohon dengan Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/13/VII/2024/Reskrim tanggal 21 Juli 2024 dan Berita Acara Penahanan selama 20 hari terhitung dari tanggal 21 Juli 2024 sampai dengan 9 Agustus 2024.

m. Bahwa karena penyidikan perkara Pemohon belum selesai maka Termohon melakukan perpanjangan penahanan melalui surat permintaan perpanjangan penahanan Pemohon Nomor:B/04/VII/2024/Reskrim tanggal 25 Juli 2024 kepada Kepala Kejaksaan Konawe Selatan yang ditindak lanjuti dengan Surat Kepala Kejaksaan Konawe Selatan Nomor:Print-567/P.3.17/Enh.1/ 7/2024 yang memperpanjang penahanan pemohon selama 40 (empat Puluh) hari terhitung mulai tanggal 10 Agustus 2024 sampai dengan 18 September 2024.

n. Bahwa dalam penyidikan perkara ini Termohon juga melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah parang yang digunakan oleh pemohon dalam tindak pidana pengancaman dan atau membawa, memiliki, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam secara melawan hukum dengan surat perintah penyitaan nomor:SP.Sita/07/VII/2024/Reskrim dan Berita Acara Penyitaan tanggal 20 Juli 2024, Surat Permintaan Persetujuan Pengesahan Penyitaan Barang Bukti Nomor:B/07/VII/RES.1.6/2024/Reskrim kepada Ketua Pengadilan Negeri Konawe Selatan di Andoolo yang ditindak lanjuti dengan surat Penetapan Persetujuan





Penyitaan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Andoolo  
Nomor:116/PenPid.B-SITA/2024/PN.Adl tanggal 31 Juli 2024.

o. Bahwa setelah penyidikan perkara pemohon rampung maka Termohon kemudian mengirim berkas perkara pemohon kepada Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dengan Surat Nomor:B/04.a/IX/2024/Reskrim tanggal 8 September 2024 dan ditindaklanjuti oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dengan surat kode P21 bernomor B-1452/P.3.17/Eoh.1/09/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama pemohon sudah lengkap.

p. Bahwa dengan adanya surat Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Selatan Nomor B-1452/P.3.17/Eoh.1/09/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama pemohon sudah lengkap maka Termohon menyerahkan tanggungjawab Tersangka dan Barang Bukti kepada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dengan surat Nomor:B/04/IX/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 12 September 2024 tentang penyerahan tersangka dan barang bukti.

q. Bahwa dari uraian peristiwa tersebut pada huruf a sampai dengan huruf p di atas, maka telah nyata bahwa seluruh tindakan Termohon dalam melakukan penyidikan atas diri Pemohon, baik dari aspek formil maupun materil telah terpenuhi, oleh karenanya tanggung jawab atas proses hukum selanjutnya sudah beralih kepada Penuntut Umum.

## **II. DALAM EKSEPSI**

### **1. TENTANG PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON DINYATAKAN GUGUR**

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP disebutkan “Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 ditentukan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”. Bahwa kemudian, makna “suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri” ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-

*Halaman 19 dari 30 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Adl*



XIII/2015 yang memutuskan bahwa batas waktu perkara praperadilan dinyatakan gugur adalah saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama Terdakwa atau Pemohon.

Bahwa meskipun gugurnya permohonan praperadilan nanti setelah adanya gelar sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa atau Pemohon, namun dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan "*Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta*

*menggugurkan pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) KUHAP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan, status tersangka beralih menjadi terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara*".

Merujuk ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 di atas, senyatanya perkara pokok atas nama Pemohon telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Andoolo dengan nomor perkara: 96/Pid.B/2024/PN Adl sehingga status Pemohon dari Tersangka saat ini telah menjadi Terdakwa begitupun dengan status penahanan Pemohon sudah beralih menjadi wewenang hakim, maka sangat beralasan apabila pemeriksaan perkara *a quo* tidak dilanjutkan dan menetapkan bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan Gugur.

## **2. TENTANG PERMOHONAN PEMOHON KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**

Permohonan Praperadilan Pemohon kurang pihak sebab berkas perkara Tersangka *in casu* Pemohon telah dilimpah oleh Termohon kepada pihak Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, kemudian Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan berdasarkan suratnya kepada Termohon dengan Nomor: B-1452/P.3.17/Eoh.1/09/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Sujarwo

*Halaman 20 dari 30 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Adl*



Alias Jarwo (pemohon) sudah lengkap (P-21). Selain secara administratif, Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti juga telah dilakukan berdasarkan Surat Kapolsek Konda Nomor: B/04/IX/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 12 September 2024 tentang penyerahan tersangka dan barang bukti sehingga tugas dan tanggung jawab sepenuhnya telah beralih dari Termohon kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Oleh karena Pemohon tidak melibatkan pihak Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan sebagai Termohon atau setidaknya tidaknya sebagai Turut Termohon, maka permohonan praperadilan Pemohon menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

### III. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa dalil-dalil pada eksepsi di atas menjadi satu kesatuan dan mohon dianggap diambil alih sebagai dalil pada Bagian Pokok Perkara di bawah ini sejauh ada relevansinya.

#### 1. TENTANG PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA.

a. Bahwa terkait dalil pemohon pada halaman 7 angka 5 permohonannya yang menyatakan bahwa pemohon tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas pemohon sebagai calon tersangka namun kemudian Termohon melakukan penangkapan dan penahanan terhadap pemohon.

#### **Termohon menanggapi sebagai berikut:**

Bahwa tidak semua pelaku tindak pidana yang akan ditetapkan sebagai Tersangka harus dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka dengan pertimbangan akan berusaha untuk menyulitkan penyidikan, dapat melarikan diri atau menghilangkan barang bukti yang diperlukan dalam penyidikan perkara.

Bahwa pemohon yang merasa tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka tidak dapat dijadikan sebagai dasar bahwa Termohon dalam melakukan penyidikan tidak sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dikarenakan Putusan MK Nomor 21/PUU/-XII/2014 pada halaman 98 menjelaskan

*Halaman 21 dari 30 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Adl*



"kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya. Artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka.

b. Bahwa terkait dalil pemohon pada halaman 7 angka 7 permohonannya yang menyatakan bahwa sebelum dilakukan penangkapan kepada PEMOHON, TERMOHON tidak memberikan surat panggilan atau klarifikasi kepada PEMOHON sehingga tidak dengan seimbang Pemohon dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada Pemohon. Pemohon hanya diperiksa untuk pertama kali oleh Termohon pada saat setelah pemohon berada di Polsek Konda pada tanggal 20 juli 2024.

**Termohon menanggapi sebagai berikut:**

Bahwa Penyelidikan dilakukan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana belum menyangkut siapa pelakunya tapi baru mencari peristiwanya apakah ada tindak pidananya maka pemanggilan atau permintaan klarifikasi terhadap diri Pemohon dalam tahap penyelidikan adalah benar tidak pernah dilakukan karena menurut Termohon belum diperlukan.

Berdasarkan uraian di atas, maka terhadap dalil-dalil permohonan praperadilan Pemohon *a quo* beralasan menurut hukum untuk ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan.

**2. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON.**

Bahwa terkait dalil pemohon pada halaman 8 sampai dengan 10 permohonannya yang menyatakan bahwa kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan pemohon tidak pernah diterbitkan surat perintah penyelidikan atas diri pemohon, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa surat perintah penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu harus dibatalkan.

**Termohon menanggapi sebagai berikut:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sependapat dengan pemohon bahwa kegiatan penyelidikan dan penyidikan merupakan 2 hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan keduanya. Bahwa pemohon tidak pernah diterbitkan surat perintah penyelidikan atas diri pemohon adalah hal yang tidak benar dan mengada-ada saja, surat perintah penyelidikan terhadap diri pemohon telah Termohon uraikan pada poin I huruf c yaitu Surat Perintah penyelidikan Nomor :SP.Lidik/10/VII/2024/Reskrim, tanggal 20 Juli 2024; Berdasarkan uraian di atas, maka senyatanya dalil-dalil Pemohon tidaklah berdasar, untuk itu beralasan menurut hukum untuk dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

### 3. PEMOHON DITETAPKAN SEBAGAI TERSANGKA TANPA SURAT PENETAPAN TERSANGKA DAN TERUS MENERUS DILAKUKAN PENYIDIKAN.

- a. Bahwa terkait dalil pemohon pada halaman 11 angka 6 permohonannya yang menyatakan bahwa pemohon tidak melakukan pengancaman seperti yang dilaporkan oleh pelapor dalam laporan polisi Nomor: LP/10/VII/2024/Reskrim tanggal 20 Juli 2024.

#### **Termohon menanggapi sebagai berikut:**

Bahwa dalil pemohon tersebut diatas hanya bentuk pengingkaran atas perbuatan yang telah dilakukannya karena sebenarnya perbuatan tersebut telah diakui sendiri oleh pemohon dalam permohonannya pada halaman 11 angka 8 yang mengatakan bahwa pemohon memegang kerah baju pelapor dan mendorongnya kemudian mengambil parang yang berada di samping mobil pick up miliknya sehingga pelapor lari dan menjauh dari pemohon. Adalah hal yang manusiawi jika seseorang merasa terancam dan takut sehingga lari menghindari karena dalam jarak dekat dipegang kerah bajunya kemudian melihat yang memegang kerah baju mengambil parang dari mobilnya.

- b. Bahwa terkait dalil pemohon pada halaman 12 angka 11 permohonannya yang menyatakan bahwa pemohon tindakan Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam perkara a quo tanpa adanya surat penetapan tersangka ataupun surat panggilan terlebih dahulu tidak sah dan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

#### **Termohon menanggapi sebagai berikut:**

*Halaman 23 dari 30 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Adl*





Bahwa Termohon setelah melalui serangkaian penyelidikan dan penyidikan maka sampailah Termohon pada kesimpulan bahwa pemohonlah yang bertanggungjawab atas tindak pidana pengancaman dan atau membawa, memiliki, menguasai, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan senjata tajam secara melawan hukum sehingga pemohon ditetapkan sebagai tersangka dengan surat Ketetapan Nomor: S.Tap/13/VII/2024/Reskrim tanggal 21 Juli 2024. Sebagaimana kronologis peristiwa huruf k diatas.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalil-dalil Pemohon sangat tidak berdasar dan untuk itu harus ditolak atau setidaknya tidaknya dikesampingkan.

**4. PERMINTAAN MENGHENTIKAN PENYIDIKAN, PEMULIHAN HAK PEMOHON DALAM KEMAMPUAN, KEDUDUKAN, HARKAT DAN MARTABAT PEMOHON.**

Bahwa tidak beralasan dan tidak berdasar menurut hukum dalil-dalil Pemohon dalam permohonannya yang meminta untuk memerintahkan Termohon menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada pemohon dan memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.

Bahwa Termohon tidak lagi melakukan penyidikan terhadap perkara pemohon tapi sudah diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan selaku Penuntut dan apa yang dilakukan oleh Termohon dalam melakukan penyidikan sebagai proses penegakan hukum atas Laporan Pengaduan Ridya Masrur selaku korban telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang diatur dalam KUHAP maupun peraturan perundang-undangan lainnya, untuk itu dalil-dalil Permohonan dan Tuntutan Pemohon dalam Permohonannya haruslah dinyatakan ditolak.

Bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon yang tidak diberi tanggapan secara jelas dan terperinci oleh Termohon mohon dianggap ditolak untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas, dengan ini Termohon memohon kepada Yang Mulia Hakim Tunggal perkara ini kiranya berkenan menerima Jawaban Termohon lalu menjatuhkan putusan dengan amar:

**DALAM EKSEPSI**

*Halaman 24 dari 30 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Adl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Menerima Eksepsi Termohon.
- 2) Menyatakan Permohonan Pemohon Gugur.
- 3) Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul perkara ini.

Atau bila Hakim Tunggal perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon menyatakan tidak mengajukan tanggapan (replik) dan Termohon juga menyatakan tidak mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa baik Pemohon maupun Termohon tidak mengajukan bukti untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya dan dalil-dalil Sangkalannya, dikarenakan Pokok Perkara telah dilimpahkan di Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 24 September 2024 dengan nomor perkara 96/Pid.B/2024/PN Adl atas nama Terdakwa Sujarwo dan telah memasuki sidang pembacaan surat dakwaan pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa Termohon mengajukan kesimpulan lisan tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa Perkara *a quo* secara hukum haruslah gugur;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi terhadap permohonan Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### - Tentang Permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan gugur

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHAP disebutkan "Acara pemeriksaan praperadilan untuk hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 ditentukan bahwa dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan

Halaman 25 dari 30 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut gugur". Bahwa kemudian, makna *"suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri"* ditafsirkan oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 yang memutuskan bahwa batas waktu perkara praperadilan dinyatakan gugur adalah saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama Terdakwa atau Pemohon.

Bahwa meskipun gugurnya permohonan praperadilan nanti setelah adanya gelar sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa atau Pemohon, namun dalam ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan disebutkan *"Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh pengadilan serta merta*

*menggugurkan pemeriksaan praperadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan, status tersangka beralih menjadi terdakwa, status penahanannya beralih menjadi wewenang hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan pokok perkara"*.

Merujuk ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia (SEMA) Nomor 5 Tahun 2021 di atas, senyatanya perkara pokok atas nama Pemohon telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Andoolo dengan nomor perkara: 96/Pid.B/2024/PN Adl sehingga status Pemohon dari Tersangka saat ini telah menjadi Terdakwa begitupun dengan status penahanan Pemohon sudah beralih menjadi wewenang hakim, maka sangat beralasan apabila pemeriksaan perkara *a quo* tidak dilanjutkan dan menetapkan bahwa Permohonan Praperadilan Pemohon dinyatakan Gugur.

## - Tentang Permohonan Pemohon Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)

Permohonan Praperadilan Pemohon kurang pihak sebab berkas perkara Tersangka *in casu* Pemohon telah dilimpah oleh Termohon kepada pihak Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan, kemudian Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan berdasarkan suratnya kepada Termohon dengan Nomor: B-1452/P.3.17/Eoh.1/09/2024 tanggal 12 September 2024 perihal Pemberitahuan hasil penyidikan perkara pidana atas nama Sujarwo Alias Jarwo (pemohon)sudah lengkap (P-21). Selain secara

Halaman 26 dari 30 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif, Serah Terima Tersangka dan Barang Bukti juga telah dilakukan berdasarkan Surat Kapolsek Konda Nomor:B/04/IX/RES.1.8/2024/Reskrim tanggal 12 September 2024 tentang penyerahan tersangka dan barang bukti sehingga tugas dan tanggung jawab sepenuhnya telah beralih dari Termohon kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe Selatan. Oleh karena Pemohon tidak melibatkan pihak Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Konawe Selatan sebagai Termohon atau setidaknya sebagai Turut Termohon, maka permohonan praperadilan Pemohon menjadi kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*).

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Termohon mengenai permohonan praperadilan Pemohon gugur demi hukum, HakimPraperadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa “dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri, sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”;

Menimbang, bahwa apabila perkara (pokok) telah diperiksa di Pengadilan Negeri, sedang Praperadilan belum menjatuhkan putusan, dengan sendirinya permintaan Praperadilan gugur. Ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya putusan yang berbeda. Oleh karena itu, lebih tepat pemeriksaan Praperadilan dihentikan dengan jalan menggugurkan permintaan, sekaligus semua hal yang berkenaan dengan perkara Praperadilan ini ditarik ke dalam kewenangan Pengadilan Negeri untuk menilai dan memutuskannya. (Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, M.YAHYA HARAHAP, edisi kedua, Sinar Grafika, hal.20-21);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015 mengenai Gugurnya Pemeriksaan Praperadilan Mengenai pengujian Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa terhadap frasa “mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri” dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang berbunyi, “Dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh Pengadilan Negeri sedangkan pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai, maka permintaan tersebut gugur”, Mahkamah Konstitusi memberikan pertimbangan bahwa dalam praktik, ternyata ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-

Halaman 27 dari 30 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut seringkali menimbulkan perbedaan penafsiran dan implementasi oleh para Hakim Praperadilan. Menurut Mahkamah Konstitusi, perbedaan penafsiran demikian bukanlah semata-mata masalah penerapan atau implementasi norma, sebab perbedaan penafsiran itu lahir sebagai akibat dari ketidakjelasan pengertian yang terkandung dalam rumusan norma itu sendiri, dalam hal ini pengertian tentang “perkara mulai diperiksa” yang dapat menyebabkan gugurnya praperadilan. Ada Hakim Praperadilan yang berpendapat bahwa perkara permohonan Praperadilan gugur setelah berkas pokok perkara dilimpahkan oleh Jaksa Penuntut Umum dan dilakukan registrasi di Pengadilan Negeri dengan alasan tanggung jawab yuridis telah beralih dari Jaksa Penuntut Umum ke Pengadilan Negeri. Sebaliknya, ada pula Hakim Praperadilan yang berpendapat bahwa batas waktu perkara permohonan Praperadilan gugur adalah ketika pemeriksaan perkara pokok sudah mulai disidangkan. Sehingga untuk menghindari adanya perbedaan penafsiran dan implementasi, sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah Konstitusi berpendapat, demi kepastian hukum dan keadilan, perkara praperadilan dinyatakan gugur pada saat telah digelar sidang pertama terhadap perkara pokok atas nama Terdakwa/Pemohon Praperadilan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah Konstitusi frasa “suatu perkara sudah mulai diperiksa” dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yaitu “permintaan praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa/Pemohon Praperadilan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan pada Rumusan Kamar Pidana pada angka 3 menyatakan bahwa “Dalam perkara tindak pidana, sejak berkas perkara dilimpahkan dan diterima oleh Pengadilan serta merta menggugurkan pemeriksaan Praperadilan sebagaimana dimaksud Pasal 82 ayat (1) huruf d KUHP, karena sejak dilimpahkan perkara pokok ke pengadilan status Tersangka beralih menjadi Terdakwa status penahanannya beralih menjadi wewenang Hakim. Dalam hal Hakim Praperadilan tetap memutus dan mengabulkan permohonan Pemohon, putusan tersebut tidak menghentikan pemeriksaan perkara pokok;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri

Halaman 28 dari 30 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andoolo Nomor: 96/Pid.B/2024/PN Adl tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024 dengan Terdakwa Sujarwo di Ruang Sari Pengadilan Negeri Andoolo dan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian Hakim Praperadilan telah mencocokkan dengan buku register perkara pidana yang ada pada Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Andoolo serta meneliti langsung Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Negeri Andoolo, sehingga atas hal tersebut diketahui bahwa perkara atas nama Sujarwo telah dilaksanakan persidangan pertama pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, dengan telah dilimpahkannya pokok perkara pidana Pemohon yang sebelumnya telah diproses oleh Termohon yang kemudian oleh Termohon dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Konawe Selatan yang selanjutnya oleh Kejaksaan Negeri Konawe Selatan dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Andoolo dan pidana pokok Pemohon telah disidangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Andoolo pada hari Selasa tanggal 1 Oktober 2024, sehingga dengan demikian dihubungkan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan poin A Rumusan Kamar angka 3 maka Hakim Praperadilan berpendapat terhadap eksepsi Termohon tentang gugurnya Praperadilan beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon mengenai gugurnya permohonan praperadilan pemohon dikabulkan maka untuk eksepsi berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Termohon tentang gugurnya praperadilan telah diterima dengan alasan berkas perkara pokok telah dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka pokok permohonan Pemohon tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga berdasarkan pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, permohonan praperadilan dinyatakan gugur;

Halaman 29 dari 30 Putusan Praperadilan Nomor 1/Pid.Pra/2024/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara praperadilan tidak dipungut biaya, sekalipun ada pihak yang kalah, maka biaya perkara tidak dapat dibebankan kepada Para Pihak oleh karena itu biaya perkara dinyatakan nihil;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 5 tahun 2021 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2021 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan poin A angka 3 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

#### DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Termohon tentang gugurnya praperadilan;

#### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan permohonan praperadilan Pemohon gugur;
2. Menyatakan biaya perkara nihil;

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 2 Oktober 2024 oleh Stevie Rosano, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Andoolo. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Aus Mudo, S.P., S.H. Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Termohon tanpa dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Ttd./

Ttd./

Aus Mudo, S.P., S.H.

Stevie Rosano, S.H.